

SINOPSIS

Perubahan sistem politik dan pemerintahan daerah pasca bubarnya rezim Orde Baru merupakan harapan untuk terwujudnya demokrasi dalam praktek bernegara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang adalah manifestasi kedaulatan rakyat menjadi sasaran utama untuk diperbarui guna menjadikan nyata demokrasi itu. Sejumlah pembaruan mencakup restrukturisasi dan refungsionalisasi kewenangan lembaga-lembaga daerah, pembaruan sistem rekrutmen politik dan kepartaian, dan beberapa hal lain yang dianggap penting bagi berdayanya DPRD dibandingkan dengan masa yang lalu. Studi yang mengambil obyek di daerah Kota Yogyakarta ini didasari atas dua hal, yaitu karena selain titik berat otonomi daerah berada pada daerah Kota/Kabupaten, disamping itu juga karena alasan kedekatan secara geografis antara tempat tinggal penulis dengan lokasi penelitian. Ada dua rumusan masalah yang hendak diungkap dalam kajian ini. *Pertama* adalah bagaimanakah perkembangan pelaksanaan hak-hak DPRD Kota Yogyakarta tahun 1992-2004? Dan, *kedua* adalah faktor-faktor apakah yang memengaruhi perkembangan pelaksanaan hak-hak DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004?

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif dan historis ini didasarkan atas teknik analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara dengan sasaran populasi/obyek meliputi: peraturan-peraturan yang bersangkutan, risalah sidang-sidang, alat-alat kelengkapan dan sekretariat.

Berdasarkan kajian penulis diketahui bahwa dari sejumlah hak yang dimiliki DPRD Kota Yogyakarta, terdapat dua kelompok hak yang sangat berbeda dalam pelaksanaannya. *Pertama* adalah kelompok hak yang pelaksanaannya buruk baik secara kualitas dan kuantitas, yaitu meliputi kelompok hak yang merupakan alat kewenangan dari fungsi dasar DPRD, seperti fungsi legislatif, anggaran dan kontrol, dan hak menentukan anggaran belanja DPRD. Dan, *kedua* adalah kelompok hak yang pelaksanaannya berlangsung baik, dalam batas-batas realisasi pelaksanaan hak, yaitu meliputi kelompok hak seperti hak administrasi, protokoler, menetapkan peraturan tata tertib, menentukan anggaran belanja DPRD dan keuangan. Sementara itu, apabila diambil suatu kesimpulan dari pelaksanaan hak-hak DPRD Kota Yogyakarta sejak tahun 1992-2004, maka dapat penulis katakan bahwa tidak terjadi peningkatan yang signifikan baik secara kualitas dan kuantitas dari pelaksanaan hak-hak itu. Apa yang menyebabkan hal itu? Rendahnya partisipasi politik masyarakat, monopolisasi partai terhadap proses politik dan sistem pemilihan yang merugikan pemilih karena memilih partai antara lain merupakan faktor penyebab dari rendahnya kualitas pelaksanaan hak pada periode 1999-2004.

Dengan demikian dapat disimpulkan pembaruan sistem politik dan pemerintahan daerah pasca bubarnya rezim Orde Baru tidak berarti banyak untuk terwujudnya demokrasi lokal. Untuk mengantisipasi hal tersebut di kemudian hari penulis mengusulkan enam solusi yang secara tepat mengarah kepada peningkatan kapasitas masyarakat, pembentukan perwakilan baru dalam DPRD Kota Yogyakarta dan perbaikan kualitas calon anggota DPRD Kota Yogyakarta.